



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 173 /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan sebagai Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/393/2023 tentang Penetapan Peserta Program Barito Selatan Sehat Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan kepada Masyarakat terutama Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan.
- b) Memastikan keikutsertaan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Barito Selatan untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tahapan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- c) Melakukan Advokasi Kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan terkait dengan Pelayanan Kesehatan.
- d) Memonitoring pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan di Fasilitas Kesehatan.



- e) Memonitoring pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang diberikan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis terkait dengan penulisan resep obat kepada Peserta Program Barito Selatan Sehat.
- f) Memastikan Peserta mendapatkan haknya sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Prima di Fasilitas Kesehatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 7 Juni 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh di Muara Teweh.
6. Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Direktur RSUD Jaraga Sasameh di Buntok.
8. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Barito Selatan.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 173 /2024**  
**TANGGAL : 7 Juni 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah	Rp. 1.500.000,-
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab	Rp. 1.200.000,-
3.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua	Rp. 1.000.000,-
4.	Plt. Kabid PRJSos DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua	Rp. 850.000,-
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris	Rp. 750.000,-
6.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Iuran Kependudukan	Rp. 750.000,-
7.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-
8.	Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Data Kependudukan	Rp. 750.000,-
9.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada DISDUKCAPIL Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-
12.	Camat Jenamas	Anggota	Rp. 750.000,-
13.	Camat Dusun Hilir	Anggota	Rp. 750.000,-
14.	Camat Karau Kuala	Anggota	Rp. 750.000,-
15.	Camat Dusun Utara	Anggota	Rp. 750.000,-
16.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota	Rp. 750.000,-
17.	Camat Dusun Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-
18.	Irwanto, SE, MM. / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-
19.	Windy Ilbadi, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-
20.	Five Freanto, SP. / Analisis Pelayanan Sosial pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-
21.	Ali Sadikin, S.Pd.I / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-
22.	Sariasyah / Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Rp. 750.000,-

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**